



BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 9

TAHUN 2015

**WALIKOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALIKOTA DEPOK
NOMOR 9 TAHUN 2015**

**TENTANG
TARIF PENUMPANG UNTUK ANGKUTAN ORANG
DALAM TRAYEK PERKOTAAN KELAS EKONOMI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA DEPOK,**

- Menimbang** :
- a. bahwa fluktuasi harga minyak nasional berpengaruh kepada tarif penumpang untuk angkutan orang dalam trayek perkotaan kelas ekonomi;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam huruf O. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Sub Urusan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Lampiran Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota dalam Daerah kabupaten serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam Daerah kabupaten/kota merupakan urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 86 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Bidang Perhubungan, penetapan tarif sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dilakukan oleh Walikota;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tarif Penumpang untuk Angkutan Orang Dalam Trayek Perkotaan Kelas Ekonomi;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon dan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
11. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 07);

12. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 08) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2013 Nomor 17);
13. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Bidang Perhubungan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2012 Nomor 02);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TARIF PENUMPANG UNTUK ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK PERKOTAAN KELAS EKONOMI.

Pasal 1

- (1) Tarif penumpang batas atas dan batas bawah untuk angkutan orang dalam trayek perkotaan kelas ekonomi disusun berdasarkan perkiraan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium sebesar Rp. 6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah) sampai dengan Rp. 8.500,- (delapan ribu lima ratus rupiah).
- (2) Dalam hal harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium lebih rendah dari Rp. 6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah) atau lebih tinggi dari Rp. 8.500,- (delapan ribu lima ratus rupiah), maka tarif penumpang batas atas dan batas bawah untuk angkutan orang dalam trayek perkotaan kelas ekonomi akan dilakukan evaluasi.

Pasal 2

Tarif Penumpang untuk Angkutan Orang Dalam Trayek Perkotaan Kelas Ekonomi, terdiri dari :

No	Kode Trayek	Lintasan Trayek	Tarif Umum (Rp.)		Tarif Pelajar (Rp.)
			Batas Bawah (Rp.)	Batas Atas (Rp.)	
1	D.01	Terminal Depok – Depok I Dalam PP.	3.500	4.000	2.500
2	D.02	Terminal Depok – Depok II Tengah / Timur PP.	4.500	5.000	2.500
3	D.03	Terminal Depok – Parung PP.	6.000	6.500	2.500
4	D.04	Terminal Depok – Beji – Kukusan PP.	4.500	5.000	2.500
5	D.05	Terminal Depok – Citayam – Bj.Gede PP.	6.000	6.500	2.500
6	D.06	Terminal Depok – Pasar Cisalak PP.	4.500	5.000	2.500
7	D.07	Terminal Depok – Pitara – Rw.Denok PP.	5.000	5.500	2.500
8	D.07A	Terminal Depok – Pitara – Citayam PP.	5.000	5.500	2.500
9	D.08	Terminal Depok – BBM – Kp. Sawah PP.	6.000	6.500	2.500
10	D.09	Terminal Depok – Studio Alam – Kp. Sawah PP.	5.500	6.000	2.500
11	D.10	Terminal Depok – Parung Serab – Kp. Sawah PP.	5.500	6.000	2.500
12	D.10A	Terminal Depok – Jl. Kartini – Boulevard GDC – Kp. Sawah PP.	5.500	6.000	2.500
13	D.11	Terminal Depok – Kelapa Dua – Palsigunung PP.	4.000	4.500	2.500
14	D.15	Terminal Depok – Jl. R. Sanim – Simpang Limo PP.	6.000	6.500	2.500
15	D.17	Terminal Jatijajar – Cilangkap – Banjaran Pucung – Bhakti ABRI – Cibubur PP.	6.500	7.000	2.500
16	D.21	Sub. Term. Sawangan – Bedahan – Duren Seribu PP.	5.000	5.500	2.500
17	D.25	Bedahan – Sub. Term. Sawangan – Abd. Wahab – Serua – Curug – BSI PP.	6.000	6.500	2.500
18	D.26	Sub. Term. Sawangan – Rawa Denok – Citayam PP.	6.000	6.500	2.500
19	D.27	Perum. Arco – Sawangan – Pd. Cabe Udik PP.	5.000	5.500	2.500
20	D.35	Ps. Palsigunung – Simp. RTM – Pangk. Sugutamu PP.	4.000	4.500	2.500
21	D.35A	Ps. Palsigunung – Pondok Duta – Ps. Cisalak PP.	4.000	4.500	2.500
22	D.69	Ps. Cisalak – Pekapuran – Bayunan – Leuwinanggung PP.	5.500	6.000	2.500
23	D.107	Ps. Cisalak – Gas Alam – Leuwinanggung PP.	5.500	6.000	2.500

Pasal 3

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tarif Penumpang Untuk Angkutan Orang Dalam Trayek Perkotaan Kelas Ekonomi (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2015 Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 13 April 2015

WALIKOTA DEPOK,



H. NUR MAHMUDI ISMA'IL

Diundangkan di Depok
pada tanggal 13 April 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,



Hj. ETY SURYAHATI

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2015 NOMOR 09